

## ABSTRAK

Ismawati. 2014. Upaya Pencapaian Keadilan Restoratif dan Keadilan Prosedural Korban KDRT di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Malang Kota. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

---

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Keadilan Prosedural, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa konsep keadilan dalam hukum pidana, diantaranya adalah keadilan restoratif. Keadilan ini bertujuan untuk mencapai kembali kondisi yang mapan sebelum terjadinya tindak kejahatan baik pada korban, pelaku dan masyarakat pada umumnya. Keadilan prosedural adalah keadilan lain dalam hukum yang berorientasi pada proses. Berbeda dengan keadilan restoratif yang berupaya mengejar hasil perdamaian, keadilan prosedural lebih mengedepankan penilaian tentang perlakuan aparat. Secara teori penilaian keadilan prosedural mengacu pada 3 hal yaitu, penilaian kenetralan, penilaian pada rasa hormat petugas, dan kepercayaan pada petugas.

Tujuan penelitian ini memfokuskan pada upaya pencapaian keadilan restoratif dan keadilan prosedural korban KDRT di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres Malang Kota. Pendekatan dalam metode penelitian adalah kualitatif studi kasus, subyek penelitian sebanyak 3 orang korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan kriteria *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi berupa B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan). Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

Keadilan sosial juga memiliki dimensi objektif dan subjektif. Penelitian keadilan dalam psikologi berorientasi pada keadilan subjektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya secara subyektif, prosedur dikatakan adil bila mengakomodasi kepentingan individu. Seringkali orang berupaya untuk tidak sekedar mendapatkan keinginannya tapi juga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hasil penelitian secara umum menunjukkan subyek penelitian tidak mudah untuk mewujudkan keadilan restoratif, karena kasus telah lama terjadi namun baru melapor kepada pihak berwajib setelah sekian tahun lamanya kasus tersebut terjadi, sehingga dampak fisik dan psikis yang diterima terlampaui dalam. Namun dari ketiga subyek merasa keadilan prosedural telah diberikan penyidik kepada pelapor selama proses melapor. Untuk itu penyidik perlu meningkatkan serta memperbaiki sistem peradilan prosedural, karena dari dua keadilan tersebut, yakni keadilan restoratif dan keadilan prosedural, keadilan prosedural lah yang dinilai paling berperan penting bagi korban dalam pengentasan kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat budaya patriarki yang susah hilang dari *mindset* masyarakat kita.